



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Wk/5.c/ 19 /Pgm/Ts/1987

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs. "MA'ARIF"
2. Alamat : Jalan :
Desa : SURAN
Kecamatan : CANDIMULYO
Kabupaten : MAGELANG
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 1 JANUARI 1972
Oleh : LP. "MA'ARIF"
4. Nomor Statistik : 04/19/1/B

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG, 8 - DESEMBER - 1987.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



(D. SUMARYO. S.H)

NIP.: 150 015 481,-- 2

No. K/11/III.d/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

PENGESAHAN P. G. A. SWASTA
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan P.G.A. Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama pada Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah perlu diadakan pendaftaran kembali P.G.A. Swasta di Jawa Tengah.
- b. P.G.A. Swasta tsb. berada di bawah bimbingan dan pengawasan Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama No. 1 th 1958
2. Peraturan Menteri Agama No. 10 th. 1960
3. Peraturan Menteri Agama No. 29 th. 1973
- MENGINGAT PULA** : Surat Keputusan Kepala Direktorat Pendidikan Agama tgl. 12 April 1973 No. D III/75/P/73

MEMUTUSKAN :

Bahwa Pendidikan Guru Agama tersebut di bawah ini :

N a m a : **PGA Candimulyo.**

A l a m a t : **Candimulyo Magelang.**

Didirikan tahun : **1 JANUARI 1972.**

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : **-**

Terhitung mulai tanggal :

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah **SEBAGAI**
LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA dengan Nomor Induk 171.

Surat penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : **10 JANUARI 1975.**

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama



(AZINAR ISMAIL)

Reg. TUK. : 2709/1029